

RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN MATA DIKLAT

- a. Rancang Bangun Pembelajaran Diklat Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah bagi Peserta Matrikulasi/Inpassing
 (120 Jam Pelajaran)

NO.	JENIS DAN NAMA DIKLAT	TUJUAN	MATERI PEMBELAJARAN	JUMLAH JAMPEL	PESERTA	PENGAJAR/ FASILITATOR	REFERENSI/ DASAR HUKUM
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Diklat Pembentukan Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Bagi Peserta dari Penyesuaian (<i>inpassing</i>)	Meningkatkan kompetensi peserta Diklat Pengawas Pemerintahan peserta <i>Inpassing</i> agar mampu memahami peran dan pembagian tugas pengawasan urusan pemerintahan di daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	1. Pengawasan Kebijakan Pemerintahan Daerah. 2. Pengawasan atas Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dalam Penerapan SPM & NSP. 3. Pengawasan Administrasi Umum. 4. Pengawasan Substantif Urusan Pemerintahan. 5. Pengawasan Dekon & TP (khusus Pengawas Pemerintahan Tingkat Pusat). 6. Pengawasan Pengaduan Masyarakat. 7. Dasar-dasar Evaluasi Penyelenggaraan Pemda. 8. Psikologi Pengawasan. 9. Analisis kasus. 10. Pemaparan hasil analisis. 11. Penyusunan Laporan hasil pengawasan. 12. Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah. 13. Pengarahan/Orientasi Program Diklat <ul style="list-style-type: none"> - Jam Pimpinan - Pengarahan Program Diklat - Dinamika Kelompok 	4 JP 10 JP 10 JP 10 JP 10 JP 6 JP 10 JP 6 JP 10 JP 10 JP 10 JP 10 JP 8 JP	1. Berijazah paling rendah Sarjana Strata (S1) atau Diploma IV sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan instansi pembina; 2. Setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan diusulkan oleh pejabat yang berwenang. 3. PNS yang akan diangkat ke dalam jabatan fungsional pengawas pemerintahan melalui perpindahan	1. Kementerian PAN dan RB; 2. Badan Kepegawaian Negara; 3. Kementerian Dalam Negeri: <ul style="list-style-type: none"> a. Sekretariat Jenderal b. Inspektorat Jenderal c. Badan Diklat. 4. Pemerintah Provinsi: <ul style="list-style-type: none"> a. Sekretariat Daerah; b. Badan Diklat; c. Badan Kepegawaian Daerah. 5. Praktisi/Pakar; 6. Widyaiswara.	1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1994 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994

			14. Evaluasi Program <ul style="list-style-type: none"> - Pre Test - Post Test 15. Seremoni <ul style="list-style-type: none"> - Pembukaan - Penutupan 	3 JP 3 JP	dari jabatan lain yang melaksanakan tugas di inspektorat di bidang pengawasan pada saat terbitnya peraturan ini (inpassing).	5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 8. Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 15 Tahun 2009 9. Peraturan Bersama Mendagri dan Kepala BKN Nomor 22 dan Nomor 03 Tahun 2010 10. Permendagri Nomor 47 Tahun 2010 11. Peraturan perundangan lainnya yang terkait.
TOTAL				120 JP		

b. Rancang Bangun Pembelajaran Diklat Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah bagi Peserta Alih Jabatan (140 Jam Pelajaran)

NO.	JENIS DAN NAMA DIKLAT	TUJUAN	MATERI PEMBELAJARAN	JUMLAH JAMPEL	PESERTA	PENGAJAR/ FASILITATOR	REFERENSI/ DASAR HUKUM
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Diklat Pembentukan Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Bagi Peserta dari Alih Jabatan	Meningkatkan kompetensi peserta Diklat Pengawas Pemerintahan peserta <i>Inpassing</i> agar mampu memahami peran dan pembagian tugas pengawasan urusan pemerintahan di daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan Kebijakan Pemerintahan Daerah. 2. Pengawasan atas Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dalam Penerapan SPM & NSP. 3. Pengawasan Administrasi Umum. 4. Pengawasan Substantif Urusan Pemerintahan. 5. Pengawasan Dekon & TP (khusus Pengawas Pemerintahan Tingkat Pusat). 6. Pengawasan Pengaduan Masyarakat. 7. Konsepsi Evaluasi Pemda. 8. Etika Pengawas Pemerintahan dan Standart Audit APIP. 9. Teknik Pengawasan. 10. Psikologi Pengawasan. 11. Analisis kasus. 12. Pemaparan hasil analisis. 13. Penyusunan Laporan hasil pengawasan. 14. Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah. 15. Pengarahan/Orientasi Program Diklat. <ul style="list-style-type: none"> - Jam Pimpinan - Pengarahan Program Diklat - Dinamika Kelompok 16. Evaluasi Program. <ul style="list-style-type: none"> - Pre Test - Post Test 17. Seremoni <ul style="list-style-type: none"> - Pembukaan - Penutupan 	<p>4 JP</p> <p>10 JP</p> <p>9 JP</p> <p>10 JP</p> <p>10 JP</p> <p>10 JP</p> <p>9 JP</p> <p>9 JP</p> <p>9 JP</p> <p>9 JP</p> <p>9 JP</p> <p>10 JP</p> <p>9 JP</p> <p>8 JP</p> <p>3 JP</p> <p>3 JP</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berijazah paling rendah Sarjana Strata (S1) atau Diploma IV sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan instansi pembina; 2. Setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan diusulkan oleh pejabat yang berwenang. 3. PNS yang akan diangkat ke dalam jabatan fungsional pengawas pemerintahan melalui perpindahan dari jabatan lain dengan pangkat Penata Muda, Golongan Ruang III/a atau pangkat Penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang III/b. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian PAN dan RB; 2. Badan Kepegawaian Negara; 3. Kementerian Dalam Negeri: <ol style="list-style-type: none"> a. Sekretariat Jenderal; b. Inspektorat Jenderal; c. Badan Diklat; 4. Pemerintah Provinsi: <ol style="list-style-type: none"> a. Sekretariat Daerah; b. Badan Diklat; c. Badan Kepegawaian Daerah. 5. Praktisi/Pakar; 6. Widyaiswara. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1994 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007

							8. Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 15 Tahun 2009 9. Peraturan Bersama Mendagri dan Kepala BKN Nomor 22 dan Nomor 03 Tahun 2010 10. Permendagri Nomor 47 Tahun 2010 11. Peraturan perundangan lainnya yang terkait.
TOTAL				140 JP			

c. Rancang Bangun Pembelajaran Diklat Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah bagi Peserta Pengangkatan Dalam Formasi Jabatan Fungsional P2UPD (220 Jam Pelajaran)

NO.	JENIS DAN NAMA DIKLAT	TUJUAN	MATERI PEMBELAJARAN	JUMLAH JAMPEL	PESERTA	PENGAJAR/ FASILITATOR	REFERENSI/ DASAR HUKUM
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Diklat Pembentukan Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Bagi Peserta dari Pengangkatan Dalam Formasi Jabatan Fungsional P2UPD	Meningkatkan kompetensi peserta Diklat Pembentukan Pengawas Pemerintahan Tingkat Pertama agar mampu memahami peran dan pembagian tugas pengawasan urusan pemerintahan di daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	1. Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum. 2. Ruang lingkup Pengawasan Administrasi Umum. 3. Pemahaman tentang Pengawasan Dekon & Tugas Pembantuan. 4. Pemahaman tentang Pembinaan atas Pelaksanaan Urusan Pemerintahan atas penerapan SPM & NSP. 5. Ruang lingkup Pengawasan Substantif Urusan Pemerintahan. 6. Pengawasan Pengaduan Masyarakat. 7. Evaluasi Penyelenggaraan Pemda. 8. Etika Pengawas Pemerintahan dan Standart Audit APIP. 9. Dasar-dasar Teknik Pengawasan. 10. Pemahaman Psikologi Pengawasan. 11. Pengawasan Kemampuan kelembagaan. 12. Pemberdayaan masyarakat. 13. Kebijakan Pendidikan tentang Sarana dan prasarana. 14. Pengawasan SDM kesehatan , obat dan perbekalan kesehatan. 15. Pengawasan Kepemudaan dan olahraga. 16. Pengawasan bidang ketenagakerjaan. 17. Pengawasan pengelolaan umum ketahanan pangan. 18. Pengawasan perhubungan darat. 19. Pengawasan pos dan telekomunikasi.	10 JP 10 JP 6 JP 6 JP 6 JP 6 JP 6 JP 6 JP 6 JP 6 JP 6 JP 6 JP 6 JP 6 JP 6 JP 6 JP 6 JP 4 JP 6 JP 6 JP 6 JP 6 JP 4 JP 4 JP 4 JP	1. Berijazah paling rendah Sarjana Strata (S1) atau Diploma IV sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan instansi pembina; 3. Setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan diusulkan oleh pejabat yang berwenang. 4. PNS yang mengisi lowongan formasi Pengawas Pemerintahan melalui pengangkatan pertama Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).	1. Kementerian PAN dan RB; 2. Badan Kepegawaian Negara; 3. Kementerian Dalam Negeri: a. Sekretariat Jenderal; b. Inspektorat Jenderal; c. Badan Diklat; 4. Pemerintah Provinsi: a. Sekretariat Daerah; b. Badan Diklat; c. Badan Kepegawaian Daerah. 5. Praktisi/Pakar; 6. Widyaiswara.	1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1994 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007

			20. Pengawasan bidang sosial. 21. Pengawasan bidang pekerjaan umum. 22. Pengawasan bidang kelautan dan perikanan. 23. Pengawasan pertanian bidang tanaman holtikultura, perkebunan. 24. Pengawasan bidang kehutanan. 25. Pengawasan bidang perindustrian. 26. Pengawasan bidang perdagangan. 27. Pengawasan bidang energi dan SDM meliputi mineral, batubara, panas bumi dan air tawar. 28. Pengawasan tugas perbantuan di kabupaten/kota dan desa. 29. Analisis kasus. 30. Pemaparan hasil analisis. 31. Penyusunan Laporan hasil pengawasan. 32. Karya Tulis Ilmiah. 33. Pengarahan/Orientasi Program Diklat. - Jam Pimpinan - Pengarahan Program Diklat - Dinamika Kelompok 34. Evaluasi Program. - Pre Test - Post Test 35. Seremoni - Pembukaan - Penutupan	4 JP 6 JP 4 JP 6 JP 6 JP 6 JP 6 JP 8 JP 10 JP 10 JP 10 JP 10 JP 8 JP 3 JP 3 JP			8. Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 15 Tahun 2009 9. Peraturan Bersama Mendagri dan Kepala BKN Nomor 22 dan Nomor 03 Tahun 2010 10. Permendagri Nomor 47 Tahun 2010 11. Peraturan perundangan lainnya yang terkait.
TOTAL			220 JP				

d. Rancang Bangun Pembelajaran Diklat Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah bagi Peserta Tingkat Muda (160 Jam Pelajaran)

NO.	JENIS DAN NAMA DIKLAT	TUJUAN	MATERI PEMBELAJARAN	JUMLAH JAMPEL	PESERTA	PENGAJAR/ FASILITATOR	REFERENSI/ DASAR HUKUM
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Diklat Berjenjang Pengawas Pemerintahan Tingkat Muda	Meningkatkan kompetensi peserta Diklat Pembentukan Pengawas Pemerintahan Tingkat Muda agar mampu menganalisa kebutuhan dan hambatan dalam kegiatan pengawasan	<div><div>1. Pengawasan atas pelaksanaan RKA-SKPD, untuk urusan wajib dan urusan pilihan.</div><div>2. Pengawasan teknis Penerapan SPM/NSPK.</div><div>3. Pengawasan pelaksanaan urusan kependudukan dan catatan sipil.</div><div>4. Pengawasan terhadap perangkat daerah dalam pelaksanaan Otonomi daerah dan pemerintahan umum.</div><div>5. Pengawasan pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat.</div><div>6. Pengawasan Kebijakan pembiayaan pendidikan dan tenaga kependidikan.</div><div>7. Pengawasan kebijakan pembiayaan kesehatan.</div><div>8. Pengawasan ketenagakerjaan.</div><div>9. Pengawasan keamanan pangan.</div><div>10. Pengawasan perhubungan perkeretaapian.</div><div>11. Pengawasan kebijakan sarana komunikasi dan diseminasi informasi.</div><div>12. Pengawasan kebijakan sosial, perencanaan bidang sosial, sarana dan prasarana sosial, dan sistem informasi kesejahteraan sosial.</div><div>13. Pengawasan pekerjaan umum perkotaan dan pedesaan serta jasa konstruksi.</div><div>14. Pengawasan pelaksanaan urusan bidang kelautan dan perikanan</div></div>	<div>8 JP</div> <div>8 JP</div> <div>6 JP</div> <div>6 JP</div> <div>6 JP</div> <div>6 JP</div> <div>6 JP</div> <div>4 JP</div> <div>4 JP</div> <div>4 JP</div> <div>4 JP</div> <div>6 JP</div> <div>4 JP</div> <div>4 JP</div>	<div>1. Berijazah paling rendah Sarjana Strata (S1) atau Diploma IV sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan instansi pembina;</div> <div>2. Setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan diusulkan oleh pejabat yang berwenang.</div> <div>3. PNS yang telah menduduki jabatan fungsional pengawas pemerintahan dan akan naik setingkat lebih tinggi mengalami kenaikan jenjang jabatan fungsional pengawas pemerintahan dari tingkat pertama ke tingkat muda atau dari pangkat Penata, Golongan Ruang III/c ke pangkat Penata Tingkat I, Golongan</div>	<div>1. Kementerian PAN dan RB;</div> <div>2. Badan Kepegawaian Negara;</div> <div>3. Kementerian Dalam Negeri:<div><div>a. Sekretariat Jenderal;</div><div>b. Inspektorat Jenderal;</div><div>c. Badan Diklat;</div></div></div> <div>4. Pemerintah Provinsi:<div><div>a. Sekretariat Daerah;</div><div>b. Badan Diklat;</div><div>c. Badan Kepegawaian Daerah.</div></div></div> <div>5. Praktisi/Pakar;</div> <div>6. Widyaiswara.</div>	<div>1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999</div> <div>2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008</div> <div>3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun1994</div> <div>4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun1994</div> <div>5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000</div> <div>6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005</div> <div>7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007</div> <div>8. Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 15</div>

			<p>meliputi umum, perikanan tangkap dan perikanan budidaya.</p> <p>15. Pengawasan peternakan dan kesehatan hewan. 4 JP</p> <p>16. Pengawasan bidang kehutanan. 4 JP</p> <p>17. Pengawasan perdagangan dalam negeri. 4 JP</p> <p>18. Pengawasan energi dan sumber daya mineral: geologi, ketenagakerjaan, pendidikan dan pelatihan. 4 JP</p> <p>19. Pengawasan tugas pembantuan di kabupaten/kota dan desa. 6 JP</p> <p>20. Pengawasan atas pengaduan masyarakat atas indikasi hambatan dalam pelayanan masyarakat. 4 JP</p> <p>21. Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan desa/kelurahan atau sebutan lainnya. 6 JP</p> <p>22. Evaluasi laporan akuntabilitas SKPD Provinsi dan SKPD Kabupaten/Kota. 6 JP</p> <p>23. Analisis kasus. 8 JP</p> <p>24. Pemaparan hasil analisis. 8 JP</p> <p>25. Penyusunan Laporan hasil Pengawasan. 8 JP</p> <p>26. Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah. 8 JP</p> <p>27. Pengarahan/Orientasi Program Diklat 8 JP</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jam Pimpinan - Pengarahan Program Diklat - Dinamika Kelompok <p>28. Evaluasi Program 3 JP</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pre Test - Post Test <p>29. Seremoni 3 JP</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembukaan - Penutupan 		Ruang III/d.		<p>Tahun 2009</p> <p>9. Peraturan Bersama Mendagri dan Kepala BKN Nomor 22 dan Nomor 03 Tahun 2010</p> <p>10. Permendagri Nomor 47 Tahun 2010</p> <p>11. Peraturan perundangan lainnya yang terkait.</p>
TOTAL			160 JP				

e. Rancang Bangun Pembelajaran Diklat Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah bagi Peserta Tingkat Madya (120 Jam Pelajaran)

NO.	JENIS DAN NAMA DIKLAT	TUJUAN	MATERI PEMBELAJARAN	JUMLAH JAMPEL	PESERTA	PENGAJAR/ FASILITATOR	REFERENSI/ DASAR HUKUM
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Diklat Berjenjang Pengawas Pemerintahan Tingkat Madya	Meningkatkan kompetensi peserta Diklat Pembentukan Pengawas Pemerintahan Tingkat Muda agar mampu menganalisa kebutuhan dan hambatan dalam kegiatan pengawasan	1. Pengawasan atas pelaksanaan RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, renja SKPD, dan KUA untuk urusan wajib dan urusan pilihan. 2. Pengawasan kebijakan keuangan daerah dan barang/ aset daerah. 3. Pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesbangpol dalam negeri . 4. Pengawasan Otonomi daerah dan pemerintahan umum. 5. Pengawasan Administrasi keuangan daerah. 6. Pengawasan pemberdayaan masyarakat desa, adat dan pengembangan kehidupan. 7. Pengawasan Kebijakan pendidikan dan standar, kurikulum dan mutu pendidikan. 8. Pengawasan manajemen kesehatan. 9. Pengawasan ketenagakerjaan. 10. Pengawasan ketahanan pangan. 11. Pengawasan perhubungan laut & perhubungan udara. 12. Pengawasan kebijakan sosial , perencanaan bidang sosial, PSKS, dan pembinaan tenaga fungsional pekerja sosial. 13. Pengawasan bina marga dan penataan ruang. 14. Pengawasan bidang kehutanan.	3 JP 3 JP 3 JP 3 JP 3 JP 3 JP 3 JP 3 JP 3 JP 3 JP 3 JP	1. Berijazah paling rendah Sarjana Strata (S1) atau Diploma IV sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan instansi pembina; 2. Setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan diusulkan oleh pejabat yang berwenang. 3. PNS yang telah menduduki jabatan fungsional pengawas pemerintahan dan akan naik setingkat lebih tinggi mengalami kenaikan jenjang jabatan fungsional pengawas pemerintahan dari tingkat muda ke tingkat madya atau dari pangkat Penata tingkat I, Golongan Ruang III/d ke	1. Kementerian PAN dan RB; 2. Badan Kepegawaian Negara; 3. Kementerian Dalam Negeri: a. Sekretariat Jenderal; b. Inspektorat Jenderal; c. Badan Diklat; 4. Pemerintah Provinsi: a. Sekretariat Daerah; b. Badan Diklat; c. Badan Kepegawaian Daerah. 5. Praktisi/Pakar; 6. Widyaiswara.	1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1994 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007

			29. Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah.	8 JP			
			30. Pengarahan/Orientasi Program Diklat	7 JP			
			- Jam Pimpinan				
			- Pengarahan Program Diklat				
			- Dinamika Kelompok				
			31. Evaluasi Program	3 JP			
			- Pre Test				
			- Post Test				
			32. Seremoni	3 JP			
			- Pembukaan				
			- Penutupan				
TOTAL				120 JP			

MENTERI DALAM NEGERI,

GAMAWAN FAUZI